



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
Kepala Dinas membawahi:
 - 1. Sekretariat, membawahi 2 (Dua) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Informasi Publik;
 - b. Seksi Komunikasi Publik;
 - c. Seksi Media Komunikasi Publik.
 - 3. Bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA), membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - c. Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan.
 - 4. Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika, membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Hubungan Media dan Layanan Publik;
 - b. Seksi Manajemen Data dan Statistik Sektoral;
 - c. Seksi Tata Kelola E-Government dan Pengembangan Sumber Daya.
 - 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
 - b. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik;
 - c. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media;
 - d. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
 - e. penyusunan roadmap / rencana induk tata kelola tik kabupaten mukomuko;
 - f. layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi *e-government*;
 - g. integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*;
 - h. layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten mukomuko;
 - i. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
 - j. pengembangan sumber daya tik pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (gcio) pemerintah kabupaten mukomuko; dan
 - k. penyelenggaraan ekosistem *tik smart city* lingkup kabupaten mukomuko.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok Melaksanakan Tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinator pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang bidang;
 - b. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- c. Penetapan perumusan kebijakan pelayanan administrasi dinas dan kebijakan administrasi umum dan kerumahtanggan;
- d. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- e. Pelaksana pembinaan administrasi perkantoran;
- f. Pelaksana pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- g. Pelaksana pembinaan pengelolaan keuangan.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi;
 - a. pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program kerja dinas;
 - c. penghimpunan, penganalisaan data guna penyajian informasi tentang kesejahteraan sosial;
 - d. penganalisaan, pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dinas;
 - e. menghimpun bahan kebijakan masukan dalam penyusunan rencana strategik (renstra) dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip);
 - f. pelaksanaan penghimpunan data dan penyiapan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas;
 - g. pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
 - h. penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran;
 - i. pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan perintah pembayaran;
 - j. pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan dinas;
 - k. penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;

- l. pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung;
- m. pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat dinas, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;
 - d. pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;
 - e. penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Pasal 9

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah dan Pelayanan informasi publik di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten mukomuko;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten mukomuko;pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten mukomuko;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten mukomuko; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten mukomuko.

Pasal 10

Bidang Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKIP) terdiri dari:

- a. Seksi Informasi Publik;
- b. Seksi Komunikasi Publik;
- c. Seksi Media Komunikasi Publik;

Paragraf 1

Seksi Informasi Publik;

Pasal 11

- (1) Seksi Informasi Publik; mempunyai tugas Membantu Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakanterkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriaterkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah

Kabupaten Mukomuko dan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi Publik; menyelenggarakan fungsi;
 - a. layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
 - b. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat); dan
 - c. pengolahan aduan masyarakat di kabupaten mukomuko.

Paragraf 2

Seksi Komunikasi Publik

Pasal 12

- (1) Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas Membantu Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakanterkait fungsi Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Mukomuko, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriaterkait fungsi Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
 - b. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah;
 - c. pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
 - d. pengelolaan informasi publik untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; dan
 - e. pelayanan informasi publik untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, layanan pengaduan masyarakat di kabupaten mukomuko.

Paragraf 3

Seksi Media Komunikasi Publik

Pasal 13

- (1) Seksi Media Komunikasi Publik mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakanPenyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten Mukomuko, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten Mukomuko.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Media Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
 - b. pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 - c. pembuatan konten lokal;
 - d. pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal; dan
 - e. diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di kabupaten mukomuko.

Bagian Keempat
Bidang Aplikasi dan Informatika

Pasal 14

- (1) Bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA) mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, Pemberian bimbingan teknis dan supervise, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi eGovernment, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA) fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Mukomuko;
 - b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Mukomuko;
 - c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi eGovernment, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Mukomuko; dan

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 15

Bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA) terdiri dari:

- a. Seksi Infrastuktur dan Teknologi
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi
- c. Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan

Paragraf 1

Seksi Infrastuktur dan Teknologi

Pasal 16

- (1) Seksi Infrastuktur dan Teknologi mempunyai tugas Membantu Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakanlayanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan akses internet dan intranet di Kabupaten Mukomuko, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriterialayanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan akses internet dan intranet di Kabupaten Mukomuko, pemberian bimbingan teknis dan superviselayanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan akses internet dan intranet di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastuktur dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center (dc) dan disaster recovery center (drc);
 - b. menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi tik dalam implementasi *e-government*;
 - c. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sdm dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
 - d. menyelenggarakan government cloud computing;

- e. menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- f. menyelenggarakan layanan filtering konten negative dan
- g. menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah, penetapan alokasi internet protokol dan numbering di lingkungan pemerintah kabupaten mukomuko.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Aplikasi

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government* dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Mukomuko, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government* dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - b. menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan public;
 - c. menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi;
 - d. menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi;
 - e. menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - f. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
 - g. menyelenggarakan layanan interoperabilitas;
 - h. menyelenggarakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan; dan
 - i. menyelenggarakan layanan pusat *application programm interface* (api) daerah.

Paragraf 3
Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan

Pasal 18

- (1) Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan mempunyai tugas membantu melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakanlayanan keamanan informasi dan keamanan jaringan *e-Government*, melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakanlayanan sistem komunikasi dan sistem jaringan intra pemerintah di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sandi dan Keamanan Jaringan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
 - b. menyelenggarakanlayanan penanganan insiden keamanan informasi;
 - c. menyelenggarakanlayanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
 - d. menyelenggarakanlayanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
 - e. menyelenggarakanpelaksanaan audit tik;
 - f. penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - g. menyelenggarakanlayanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah (seperti: telepon, ip-phone, email, video-conference, dan lain-lain);
 - h. menyelenggarakanlayanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan; dan
 - i. pengelolaan dan pembinaan sandiman kabupaten mukomuko.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika

Pasal 19

- (1) Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanlayanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Mukomuko, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten Mukomuko , Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media;
 - b. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - c. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;

- d. pelayanan publik dan kegiatan kabupaten mukomuko, pengembangan sumber daya tik pemerintah kabupaten mukomuko dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan *government chief information officer* (gcio) pemerintah kabupaten mukomuko; dan
- f. penyelenggaraan ekosistem tik *smart city* di kabupaten mukomuko.

Pasal 20

Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika terdiri dari:

- a. Seksi Hubungan Media dan Layanan Publik
- b. Seksi Manajemen Data dan Statistik Sektor
- c. Seksi Tata Kelola E-Government Pengembangan Sumber Daya

Paragraf 1

Seksi Hubungan Media dan Layanan Publik

Pasal 21

- (1) Seksi Hubungan Media dan Layanan Publik mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakanlayanan hubungan media, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriterialayanan hubungan media dan Pemberian bimbingan teknis dan superviselayanan hubungan media.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Media dan Layanan Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
 - b. pelayanan informasi publik untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*); dan
 - d. penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) di kabupaten mukomuko.

Paragraf 2
Seksi Manajemen Data dan Statistik Sektoral

Pasal 22

- (1) Seksi Manajemen Data dan Statistik Sektoral mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Mukomuko , Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Data dan Statistik Sektoral fungsi:
 - a. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - b. layanan domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten mukomuko;
 - c. pengembangan sumber daya tik kabupaten mukomuko;
 - d. memberikan layanan data dan pengelolaan database informasi pada kabupaten mukomuko; dan
 - e. pengelolaan data menjadi data statistik sektoral kabupaten mukomuko.

Paragraf 3

Seksi Tata Kelola E-Government dan Pengembangan Sumber Daya

Pasal 23

- (1) Seksi Tata Kelola E-Government dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Roadmap / rencana induk tata kelola TIK, penyelenggaraan *government Chief Information Officer (GCIO)* serta penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di Kabupaten Mukomuko, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Roadmap / rencana induk tata kelola TIK, penyelenggaraan *government Chief Information Officer (GCIO)* serta penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola E-Government dan Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rancangan induk/roadmap tata kelola tik kabupaten;
 - b. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-government* kabupaten mukomuko;
 - c. menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
 - d. menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan tik dan *e-government* pemerintah kabupaten mukomuko;

- e. menyelenggarakan layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city);
- f. menyelenggarakan layanan sistem informasi smartcity;
- g. menyelenggarakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- h. menyelenggarakan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smartcity;
- i. pengembangan sumber daya komunikasi publik;
- j. menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan
- k. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- l. menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kabupaten mukomuko;
- m. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
- n. menetapkan dan mengubah nama pejabat domain;
- o. menetapkan mengubah nama domain dan sub domain;
- p. menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
- q. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-government* dan smartcity;
- r. menyelenggarakan layanan implementasi *e-government* dan smartcity;
- s. promosi pemanfaatan layanan smartcity di kabupaten mukomuko; dan
- t. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang tik;

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Uraian Tugas**

Pasal 26

Uraian tugas masing-masing unsur organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hak Mewakili**

Pasal 39

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 30

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

**BAB VI
KEUANGAN**

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Dinas dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di **Mukomuko**
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMO: 30

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI TIPE B**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 30 TAHUN 2016
TANGGAL 22 Desember 2016



KETERANGAN :
 _____ : GARIS PEMBINAAN
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,
TTD
CHOIRUL HUDA**